

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 27 TAHUN 2016 SERI B.21**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)**

**TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN**

**DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tahap 3 (tiga) kilogram, pemerintah wajib mengatur dan menetapkan kembali harga jual eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram dimaksud;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyesuaian terhadap harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan berdampak kepada perubahan harga barang-barang dan biaya operasional LPG 3 Kilogram;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008, Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008, Seri D.1);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2008, Seri D.3).

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPC Hiswana Migas) Cirebon Nomor : 33/DPC/HM/IV/2016, tanggal 14 April 2016 perihal Undangan Rapat Koordinasi Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak khususnya Solar Bersubsidi terhadap Harga LPG 3 Kilogram.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN CIREBON

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pangkalan adalah Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG);
4. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan yang selanjutnya disebut Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan;
5. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram, adalah agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi SPPBE/Filling Station.

##### Pasal 2

Harga Jual LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro **pada titik serah Agen dan ditingkat Pangkalan** disesuaikan dengan ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) **Solar** sebagai berikut :

| NO. | MARGIN HARGA BBM<br>SOLAR | HARGA<br>JUAL AGEN | HARGA JUAL<br>PANGKALAN |
|-----|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.  | Rp 5.000 s/d Rp 5.499     | Rp 14.150          | Rp 15.000               |
| 2.  | Rp 5.500 s/d Rp 5.999     | Rp 14.175          | Rp 15.100               |
| 3.  | Rp 6.000 s/d Rp 6.499     | Rp 14.300          | Rp 15.400               |
| 4.  | Rp 6.500 s/d Rp 6.999     | Rp 14.450          | Rp 15.600               |
| 5.  | Rp 7.000 s/d Rp 7.499     | Rp 14.575          | Rp 15.900               |
| 6.  | Rp 7.500 s/d Rp 7.999     | Rp 14.700          | Rp 16.200               |

Apabila ada penurunan kembali harga Bahan Bakar Minyak ***Khususnya Solar harga sampai dengan Rp 4.500 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)*** maka harga jual LPG 3 (Tiga) Kilogram ***Di tingkat Agen tetap Rp 14.150 ,- (Empat Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)*** dan ***Pangkalan tetap Rp 15.000 ,- (Lima Belas Ribu Rupiah).***

#### Pasal 3

Setiap Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) kilogram di tempat pangkalannya masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

#### Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di tingkat pangkalan di Kabupaten Cirebon akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Tingkat Agen dan Pangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### BAB II

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Juni 2016

BUPATI CIREBON

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 22 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**YAYAT RUHYAT**